PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 10 Oktober 2020 Halaman: 3

LINTAS MENTAOK

Denda Rp100.000 Sudah Diterapkan

UMBULHARJO–Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja mencatat ratusan orang sudah terjaring dalam operasi yustisi. Sebagin kecil dari pelanggar Covid-19 itu dijatuhi denda uang senilai Rp100.000.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan sebanyak 569 orang terjaring Divisi Penegakan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja. Pelanggaran yang didominasi adalah tidak mengenakan masker.

"Pelanggar protokol Covid-19 didominasi anak-anak muda," ujarnya, beberapa waktu lalu. (7/10). Heroe memberikan fakta yang menarik, yakni para orang tua maupun generasi tua justru sudah taat dalam menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19.

Pemkot Jogja sebelumnya menerbitkan Peraturan Walikota No.51/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Jogja. Dalam Perwal tersebut termuat sanksi, salah satunya denda Rp100.000.

(cad)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005